



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 17/IT1.A/PER/2023

TENTANG

WISUDA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan wisuda bagi para mahasiswa yang memenuhi syarat kelulusan setelah menempuh pendidikan Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi di lingkungan Institut Teknologi Bandung perlu diatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 5A/IT1.A/PER/2023 tentang Biaya Wisuda Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG WISUDA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan ketentuan.
2. Rektor adalah Rektor ITB.
3. Wisuda adalah upacara peneguhan atau pelantikan bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan di ITB.
4. Wisuda dengan Prosesi adalah pelaksanaan Wisuda ITB dengan suatu perarakan dalam menjalankan peran sebagai bagian dari Sidang Terbuka ITB.
5. Wisuda Non Prosesi adalah pelaksanaan Wisuda ITB tanpa suatu perarakan.
6. Lulusan adalah mahasiswa ITB yang telah dinyatakan memenuhi syarat kelulusan dari Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor.
7. Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik.
8. Ijazah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh ITB sebagai dokumen resmi tentang seseorang yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan di ITB.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITB.
10. Fakultas/Sekolah adalah Fakultas atau Sekolah di lingkungan ITB.
11. Program Sarjana adalah program pada jenjang pendidikan tinggi yang memberikan gelar sarjana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Program Magister adalah program pada jenjang pendidikan tinggi yang memberikan gelar magister sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Program Doktor adalah program pada jenjang pendidikan tinggi yang memberikan gelar doktor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Batasan Wisuda ITB

- (1) Pada prinsipnya wisuda diselenggarakan dengan prosesi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Rektor dapat memutuskan pelaksanaan wisuda non prosesi.
- (3) Wisuda dengan prosesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan agenda sekurang-kurangnya berupa:
 - a. Pembacaan janji lulusan;
 - b. Sambutan Rektor;
 - c. Sambutan Wakil Wisudawan.
- (4) Wisuda non prosesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan dalam hal tidak dimungkinkan terlaksanakan wisuda dengan prosesi, dengan agenda utama berupa pembacaan janji lulusan.

- (5) Setiap lulusan dapat ikut serta atau tidak ikut serta dalam wisuda dengan prosesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau wisuda non prosesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Setiap Lulusan wajib menyerahkan Surat Pernyataan Janji Lulusan kepada ITB, sebagai syarat pengambilan ijazah.

Pasal 3 **Lulusan dan Wisudawan**

- (1) Untuk dapat dinyatakan sebagai seorang lulusan ITB, yang bersangkutan wajib menyelesaikan administrasi kelulusan ITB sesuai ketentuan, baik yang berlaku di tingkat Fakultas/Sekolah dan/atau di tingkat ITB.
- (2) Lulusan yang ikut serta dalam wisuda dengan prosesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dan/atau wisuda non prosesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) disebut sebagai wisudawan.
- (3) Wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib lulus yudisium pada periode yudisium pertama setelah Wisuda terakhir terlaksana hingga periode yudisium terakhir sebelum pelaksanaan wisuda terdekat.
- (4) Seorang wisudawan hanya dapat mengikuti wisuda terdekat setelah dinyatakan lulus yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) ITB berhak menunda penyerahan ijazah kepada calon lulusan ITB dalam hal yang bersangkutan tidak menyerahkan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) Peraturan ini.
- (6) Setiap wisudawan wajib membayar biaya wisuda dengan prosesi.

Pasal 4 **Waktu dan Tempat Pelaksanaan Wisuda**

- (1) Wisuda ITB dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yakni pada bulan April dan bulan Oktober.
- (2) Rektor memutuskan tempat pelaksanaan wisuda dengan prosesi, yang pelaksanaannya dapat dilakukan di seluruh area multikampus ITB.
- (3) Rektor menetapkan cara pelaksanaan wisuda non prosesi, termasuk dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau *hybrid* (luar jaringan dan dalam jaringan).

Pasal 5
Biaya Wisuda

- (1) Biaya wisuda dikenakan kepada setiap wisudawan yang mengikuti wisuda dengan prosesi.
- (2) Biaya wisuda dengan prosesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Program Magister sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. Program Doktor sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Prosedur pembayaran biaya wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan pengumuman yang akan disampaikan ITB pada setiap periode pelaksanaan wisuda.
- (4) Pelaksanaan wisuda non prosesi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menyesuaikan dengan pengumuman yang akan disampaikan ITB sebelum pelaksanaan wisuda non prosesi dimaksud.

Pasal 6
Buku Lulusan

- (1) Setiap lulusan ITB yang telah mengucapkan Janji Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, berhak memperoleh Buku Lulusan.
- (2) Buku Lulusan tidak diberikan kepada seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Buku Lulusan disediakan dalam bentuk digital dan dapat diunduh oleh lulusan yang berhak.
- (4) ITB dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan Buku Lulusan dalam format buku cetak.
- (5) Buku Lulusan dalam format buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipesan dengan membayar sejumlah biaya tertentu langsung kepada pihak ketiga yang ditunjuk.

Pasal 7
Syukuran Wisuda

- (1) Selain pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, Fakultas/Sekolah dapat menyelenggarakan Syukuran Wisuda.
- (2) Dekan Fakultas/Sekolah wajib mengoordinasikan usulan, pelaksanaan, dan evaluasi Syukuran Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat setingkat Wakil Rektor yang menangani urusan Wisuda.



Pasal 8
Penutup

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka:
 - a. Peraturan Rektor ITB Nomor 5A/IT1.A/PER/2023 tentang Biaya Wisuda Institut Teknologi Bandung;
 - b. segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini; dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juli 2023

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001